

telah mencapai tatanan Berdaya, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas BKM dalam melaksanakan program-program yang tercantum pada PJM Pronangkis berbasis kinerja pencapaian IPM-MDG's.

Dengan demikian, ketentuan dan persyaratan masyarakat kelurahan/desa untuk dapat mengakses dana BLM Pronangkis adalah sbb:

- a) BKM telah mencapai tatanan berdaya, berdasarkan indikator yang ditetapkan P2KP dan hasil

evaluasi kinerja oleh KMW setempat

- b) Telah Memiliki Profil IPM-MDG's sesuai hasil pemetaan swadaya dan PJM Pronangkis yang berbasis kinerja peningkatan IPM-MDG's

Penggunaan dana BLM Pronangkis diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan kepentingan umum (prasarana, pelatihan, sosial, dll) yang bersifat stimulan keswadayaan/hibah.

Alokasi penggunaan dana BLM Pronangkis untuk kepentingan sosial diharapkan minimal 30 %, dengan lebih diutamakan pemanfaatannya pada dukungan/stimulan "akses kemudahan" masyarakat (transportasi, komunikasi, dll) untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan gizi ibu hamil dan anak-anak balita, dll, yang ada di sekitar wilayahnya. Selain itu, dana BLM Pronangkis dapat pula digunakan untuk kepentingan "marketing sosial" dalam rangka mensosialisasikan PJM Pronangkis ke berbagai pihak untuk akses channeling program.

Penggunaan dana BLM Pronangkis untuk kegiatan dana bergulir (kredit mikro) yang bersifat pinjaman bergulir, hanya diperkenankan apabila telah

memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) Masih terdapat kebutuhan program dana bergulir dalam PJM Pronangkis